



Analisis Putusan Hakim tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak di bawah Umur

Muhammad Rifqi, Yandi Maryadi*, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 3/5/2024

Revised : 2/7/2024

Published : 11/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 21-28

Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosialis yang dimana antara manusia dengan manusia yang lain memiliki keterikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh dimana manusia membutuhkan satu sama lain ialah, tatkala Allah berfirman pada surat Adz-Dzariyat ayat 49, dimana di dalam ayat itu di jelaskan bahwasannya Allah sudah menciptakan manusia secara berpasang pasangan. Maka selanjutnya dalam firman Allah SWT yang lain, tepatnya pada surat An nur ayat 32, Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menikah. atau mengantungkan hidup satu sama lain. Maka setelah menikah hendaklah untuk memiliki keturunan karena nantinya yang bisa mendoakan kedua orang tua hanya anak anak yang sholeh. Selain itu anak juga bertanggung jawab nantinya sebagai ahli waris bisa mendoakan kedua orang tuanya tatkala sudah meninggalkan dunia. Yang mana nantinya si anak juga lah yang menjadi ahli waris untuk mengurus harta orang tuanya. Maka dari itu tulisan ini ingin menjelaskan pentingnya suatu pasangan untuk memiliki anak, dan juga tatkala hanya salah satu orang tuanya yang meninggal dan anak masih di bawah umur maka siapa saja yang berhak menjadi wali si anak. Peneliian ini menggunakan metode kualitatif yang di dukung dengan metode pendekatan secara kualitatif *Naturalistik*. Dimana inti dari penelitian ini membahas terkait pernikahan hingga hal hal mengenai perwalian anak di bawah umur dari berbagai perspektif

Kata Kunci: Pernikahan, Anak, Perwalian

ABSTRACT

As a socialist creature where between humans and other humans have an attachment, either directly or indirectly. One example of where humans need each other is, when God says in Surah Adz-Dzariyat verse 49, where in the verse it is explained that God has created humans in pairs. So then in another word of Allah SWT, precisely in Surah An Nur verse 32, Allah commands his people to get married or depend on each other's lives. So after marriage, you should have offspring because later those who can pray for both parents are only pious children. In addition, children are also responsible later as heirs who can pray for their parents when they have left the world. Which later the child is also the heir to take care of his parents' property. Therefore this paper wants to explain the importance of a couple to have children, and also when only one of the parents dies and the child is still a minor then who is entitled to be the guardian of the child. This research uses a qualitative method that is supported by a qualitative approach method *Naturalistic*. Where the core of this research discusses marriage to matters regarding guardianship of minors from various perspectives.

Keywords: Marriage, Child, Guardianship

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Orang tua berperan penting untuk mendidik atau mengurus anak mereka mulai sedari lahir sampai nanti sang anak beranjak dewasa hingga dapat melakukan hal dengan mandiri. Semua hal yang berkaitan dengan anak mulai dari mengurus kebutuhan lahiriyah serta batiniahnya, sandang pangan papan nya menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk di penuhi.

Termasuk juga pada akibat perbuatan yang di lakukan oleh sang anak sebagaimana menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 45 bahwa ikatan antara orang tua dan juga anak mempunyai akibat hukum yang mana orang tua bertanggung jawab penuh mengurus dan juga mendidik anak sampai sang anak bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Selanjutnya dalam undang undang no 1 tahun 1974 pasal 50 ayat (1) tentang perwalian yang berbunyi “ *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*”

Pada pasal tersebut bisa kita pahami bahwa tatkala ada anak yang masih dibawah umur dan masih diperlukannya perwalian atas dirinya maka siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pasal tersebut sudah jelas dijelaskan bahwasannya yang berhak menjadi wali si anak adalah, ketika ada orang tua dari si anak sudah tidak ada atau kedua orang tuanya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang seharusnya diberikan kepada anak maka hak wali dari si anak bisa di pindahkan kepada keluarga terdekat yang mampu menjadi wali si anak.

Maka jika anak yang masih di bawah umur Ketika kedua orang tuanya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai orang tua maka di haruskan adanya wali pengganti yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Karena setiap anak harus memiliki penjaga untuk menjaga diri sang anak dan juga hartanya dari orang orang yang memiliki niat yang buruk harus kita pahami bahwa selama kedua orang tua atau salah satu darinya masih hidup maka yang menjadi wali dari sang anak adalah orang tuanya terkecuali adanya penyebab yang mengharuskan perwalian sang anak di pindahkan kepada orang lain. Maka jika anak yang masih di bawah umur Ketika kedua orang tuanya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai orang tua maka di haruskan adanya wali pengganti yang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Menurut Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan juga harta benda dari seorang anak yang belum dewasa di mata hukum, apabila anak tersebut tidak di bawah asuhan atau pengawasan dari kedua orang tua si anak.

Setelah uraian di atas mengenai perwalian timbul suatu permasalahan dimana ada permohonan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh ayah dari si anak dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Yakni pada putusan No. perkara 239/Pdt.P/2023/PA.Badg dimana pada putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan perwalian anak di bawah umur yang di ajukan oleh orang tua dari si anak. tentu saja putusan tersebut menimbulkan pertanyaan karena jika melihat dari dasar hukumnya penetapan tersebut telah menyelahi peraturan perundang undangan, sebagaimana dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas terkait perwalian.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya orang tua baik dari pihak ayah atau ibu dalam perundang undangan di negara Indonesia memiliki penafsiran hukum bahwa anak anak yang belum cakap hukum secara otomatis akan menjadi tanggung jawab orang tuanya tak terkecuali dalam mengurus, merawat, juga mendidik anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana dasar pertimbangan hakim di dalam putusan nomor perkara 239/Pdt.P/2023/PA.Badg terkait dikabulkannya permohonan anak dibawah umur? Dan juga Bagaimana tentang putusan hakim nomor perkara 239/Pdt.P/PABadg dihubungkan dengan undang undang perkawinan dan maqashid syariah ?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar pertimbangan hakim di kabulkannya permohonan perwalian anak tersebut, yang mana di kabulkannya permohonan tersebut jika dilihat melalui kacamata perundang undangan menjadi kurang tepatnya dikabulkan permohonan tersebut; dan (2) Untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan mengenai penetapan permohonan tersebut jika dihubungkan dengan undang undang perkawinan dan juga maqashid syariah

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normative studi kasus pada penelitian ini adalah pada perkara No. 239/Pdt.P/2023/PA.Badg yang diajukan oleh ayah kandung kepada Pengadilan Agama Kota Bandung. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sata Primer dan juga Data Sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan orang orang yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan studi pustaka.

C. Hasil dan Pembahasan

Objek Penelitian

Pemohon telah mengajukan perkara permohonan ke pengadilan agama kota Bandung pada tanggal 06 maret 2023. Bahwa perlu diketahui istri dari pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil, tertanggal 29 maret 2022, yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwasannya semua peristiwa penting yang terjadi di kalangan masyarakat seperti, kematian, kelahiran, pengangkatan anak perubahan status perkawinan, perubahan nama, harus di laporkan karena membawa perubahan data identitas ataupun surat keterangan kependudukan.

Bahwa pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kedua anak pemohon yang masih dibawah umur yang masih berusia 16 tahun dan juga 14 tahun, dengan alasan anak anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum). Dimana pemohon sangat membutuhkan surat penetapan penunjukan wali untuk mengurus surat kepentingan penetapan ahli waris dan untuk kepentingan administrasi lainnya. Setelah istri dari pemohon meninggal dunia pemeliharaan atau pengasuhan anak anak yang masih dibawah umur sepenuhnya diasuh oleh pemohon hubungan dengan anak nak tersebut derajatnya adalah sebagai ayah kandung. Bahwa selama anak anak dibawah pengasuh dari pemohon, anak anak pemohon tersebut hidup secara sejahtera lahir dan batin dan tidak ada dari pihak luar , baik para keluarga almarhumah ataupun dari pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut

Pemeriksaan Dalam Persidangan

Pada hari persidangan pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di depan pengadilan di dampingi dengan kuasa hukumnya, pemohon beserta kuasa hukumnya membawa bukti surat surat, diantaranya fotokopi KTP pemohon dan bermaterai cukup, fotokopi akta nikah pemohon dan almarhumah istrinya bermaterai cukup, fotokopi dari kartu keluarga pemohon, fotokopi akta kelahiran dari kedua anak pemohon yang masih dibawah umur, dan juga fotokopi akta kematian dari almarhumah istri pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kota Bandung, bermaterai cukup.

Pemohon beserta kuasa hukum juga membawa 2 orang saksi untuk memperkuat bukti bukti tersebut, Pemohon yang didampingi kuasa hukum membenarkan semua keterangan yang saksi saksi berikan. Selain bukti surat surat diatas pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang saksi, dalam pasal 164 HIR yaitu saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah di persidangan hukum acara perdata, maka pada perkara perdata pada sidang telah ditetapkan oleh pihak yang berpekara disuruh membawa saksi saksi serta bukti yang diperlukan.

Saksi pertama adalah kakak ipar dari pemohon dan didalam kesaksiannya selama berlangsungnya pernikahan pemohon beserta istrinya mereka berua dkarunia 5 orang anak, yaitu 2 orang anak laki laki dan 3 orang anak perempuan. Dimana 2 dari 5 orang anak tersebut masih dibawah umur yakni berusia 16 tahun dan 14 tahun. Ke 5 (lima) anak tersebut tinggal dan di asuh oleh pemohon. Dan juga saksi tersebut mengetahui dan membenarkan bahwa istri dari pemohon meninggal pada tanggal 14 september 2021.

Selama kepengurusan anak anak oleh pemohon anak anak tersebut dirawat oleh pemohon dengan baik dan penuh dengan rasa kasih sayang, dan tidak keberatan jika pemohon ditujuk sebaai wali dari anak anak tersebut. dan mengetahui bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk kebutuhan kepengurusan penetapan ahli waris dan juga untuk kepentingan administrasi hukum lainnya.

Selanjutnya saksi kedua adalah sama dengan saksi pertama yaitu statusnya adalah kakak ipar pemohon, dalam kesaksiannya saksi kedua membenarkan bahwa pemohon adalah suami sah dari adiknya dan selama

pernikahannya mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak, selama ini pun mereka Bersama anak anaknya tinggal di rumah yang sama dan setelah istri pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 september 2021 anak anak mereka tetap diasuh oleh pemohon dengan baik dan penuh rasa kasih sayang, saksi kedua pun membenarkan bahwa dari ke lima anak pemohon dua diantaranya masih dibawah umur yakni berusia 16 tahun dan juga 14 tahun, dan juga sepengetahuan saksi keluarga dekat yang lainnya dari anak anak tersebut tidak keberatan jika nantinya pemohon diangkat menjadi wali pengampu dari anak anak yang masih dibawah umur, serta saksi mengetahui maksud dari pemohon mengajukan perwalian ini digunakan untuk kepengurusan penetapan ahli waris dan juga untuk administrasi hukum lainnya.

Pemohon yang didampingi kuasa hukum membenarkan semua keterangan yang saksi saksi berikan dan tidak memberikan pertanyaan tambahan kepada para saksi, pemohon menyampaikan kesimpulan di dalam persidangan dan telah merasa cukup atas bukti bukti yang telah diberikan dalam persidangan dan memohon penetapan pengadilan. Majelis hakim menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai atau cukup dan dapat diputuskan mengenai lengkapnya pemeriksaan di dalam persidangan, semuanya sudah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang tidak bisa dipisahkan dengan putusan ini

Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka dari itu hakim Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon pada intinya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Menimbang bahwa sebagaimana pemohon telah memberikan kuasa khusus pada pengacara yang telah ditunjuk pribadi oleh pemohon, sebagaimana advokat beserta majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, sebagai advokat yang telah disumpah dan sudah terdaftar sebagai advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, karena pada dasarnya syarat formil menentukan sah atau tidaknya seorang advokat dan surat kuasa khusus tersebut telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah mengenai perwalian anak dibawah umur, dan pemohon berdomisili hukum di Pengadilan Agama Bandung, pemohon dan orang tua angkat serta anak yang akan di angkat semuanya beragama islam, maka dari itu berdasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 penjelasan umum Undang Undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan. Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon majelis hakim menilai bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang masih dibawah umur dengan alasan salah satu orang tua kandung tersebut telah meninggal dunia sementara anak anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan juga belum menikah serta belum cakap untuk bertindak hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya permohonan dari pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya. Menimbang, bahwa perihal alat bukti P-1 s/d P-6 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata jo pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah di *nazegelen* sesuai dengan ketentuan bea materai oleh kantor pos dan alat alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata benar sesuai dengan sebagaimana aslinya, dan juga surat permohonan sudah jelas, benar tidak tertukar baik dari identitas pihak pihak terkait, bagian posita dan petitumnya Maka secara formil bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima sebagai alat bukti akta *authentic* sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan, majelis hakim menilai saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat syarat formil seperti saksi adalah orang yang sudah mencapai usia 15 tahun, cakap hukum tidak gila dan bisa bertanggung jawabkan perbuatannya, tidak diberi upah untuk menjadi saksi, datang ke persidangan, diperiksa tidak berbarengan dengan saksi lain tetapi diperiksa satu persatu dan mengucapkan sumpah dan bisa atau boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing masing secara terpisah dibawah

sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II pemohon sudah sesuai dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR dinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal dan formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dimata hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama orang tua dari anak yang akan diangkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*, terbukti pemohon beragama islam dan berkediaman di wilayah Kota Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan beserta almarhumah isterinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, bukti tersebut sudah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*, terbukti bahwa pemohon yaitu orang tua dari anak yang akan di angkat dan almarhumah isterinya adalah pasangan suami isteri yang sah. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga yaitu pemohon (orang tua dari si anak) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen* terbukti dari perkawinan pemohon dengan almarhumah isterinya dan selama pernikahannya mereka telah di karuniai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak laki laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, terbukti bahwa anak yang masih dibawah umur tersebut adalah anak kandung dari pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta kematian atas nama isteri dari pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*, terbukti bahwa istri dari pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pokoknya sebagai berikut: (1) Bahwa benar pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung; (2) Bahwa benar pemohon (orang tua dari anak) dan almarhumah isterinya adalah pasangan suami isteri yang sah dimata hukum; (3) Bahwa benar pemohon (orang tua dari anak) dan almarhumah isterinya memiliki 5 (lima) orang anak; (4) Bahwa benar anak ke dari pemohon 2 (dua) diantaranya yaitu anak ke 4 dan ke 5 adalah masih dibawah umur yakni berumur 16 tahun dan 14 tahun; (5) Bahwa benar isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021; (6) Bahwa keluarga dekat yang lainnya dari anak-anak tersebut tidak keberatan jika nantinya pemohon diangkat sebagai wali pengampu dari anak-anak yang masih dibawah umur; (7) Bahwa pemohon memiliki karakter yang baik hati dan tidak tercela, atau bisa dikatakan baik dalam status social; (8) Bahwa benar kedua anak pemohon yang masih dibawah umur adalah beragama islam.

Menimbang, bahwa sudah ditemukannya fakta bahwa kedua anak pemohon masih dibawah umur 21 tahun dan belum pernah menikah maka permohonan pemohon agar pemohon di tetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga sejalan dengan ketentuan hukum islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pemohon adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut maka permohonan pemohon telah sudah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta sejalan dengan ketentuan hukum islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pemohon dengan kedua anak-anaknya beragama yang sama yaitu agama islam, maka permohonan pemohon sudah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut yang telah diuraikan diatas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'I berupa Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Menimbang, segala peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Putusan Perkara

Selanjutnya dalam putusannya majelis hakim menetapkan beberapa perkara: (1) Mengabulkan permohonan pemohon: (2) Menetapkan pemohon sebagai wali dari kedua anak kandung yang masih dibawah umur; dan (3) Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah uang yang telah ditentukan.

Analisis dengan pendekatan *maqashid syari'ah*

Dalam kahazanah fikih ada yang dinamakan *maqashid syari'ah*, arti dari *maqashid syari'ah* menurut Bahasa adalah tujuan hukum syari'at. Dimana syari'at yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi semua umat manusia tanpa terkecuali. Al syatibi menjelaskan bahwa beban syari'ah kembali pada tujuan penjagaannya kepada manusia. Dimana tujuan tujuan ini tidak terlepas dari 3 macam yaitu: *dharuriyat* (semua hal yang bersifat kebutuhan untuk menunjang kebutuhan manusia), *hajiyyat* (segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia) dan *takhsiniyat* (semua kebutuhan yang dapat menyempurnakan kehidupan manusia).

Jika kita melihat tujuan dari hukum islam (*Maqashid syari'ah*) atau masalah dasar bagi kehidupan manusia memiliki keselarasan dengan tujuan dari dilakukannya perwalian dari kacamata teori *maqashid syari'ah*, adalah karena urgensi dari perwalian itu sendiri yaitu diperlukannya seseorang untuk bertanggung jawab terhadap seorang anak yang masih dibawah umur dan tentu saja belum cakap dalam melakukan semua tindakan hukum atas nama anak tersebut. dan juga bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan anak tersebut baik dalam segi Pendidikan, sandang, pangan, papan hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa mempertanggung jawabkan dirinya sendiri dimata hukum.

Sangat sejalan dengan teori *maqashid syari'ah* dimana adanya *maqashid syari'ah* adalah agar manusia mengupayakan 3 inti pokok dalam hidupnya pertama yaitu ada yang disebut *Daruriyat* atau hal hal yang bersifat sekunder dalam hidupnya. Ada 5 hal yang termasuk kedalam point tersebut.

Pertama, menjaga agamanya, dimana semua manusia bertugas untuk menjalankan serta memakmurkan agamanya masing masing tanpa terkecuali dan tidak hanya bagi agamanya sendiri yang dianutnya tetapi juga mengajarkan bahwa perlunya toleransi antar umat beragama agar terciptanya situasi aman damai dan kondusif bagi semua umat beragama, sejalan dengan tujuan perwalian bahwa agar nantinya anak yang di ampu menjadi anak yang mengerti ajaran agamanya agar nantinya anak tersebut tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang sedang marak maraknya saat ini.

Kedua, bahwa *maqashid syari'ah* menjelaskan bahwasannya harus menjaga dirinya atau jiwanya sendiri dari segala macam bahaya yang dapat mengancam pribadinya, selain itu memelihara hak untuk hidup secara terhormat atau menciptakan kehiduapan yang lebih baik seperti di dalamnya mengkonsumsi makanan makanan yang baik dan halal. Tak terkecuali orang yang melakukan perwalian dimana dia bertanggung jawab untuk menjaga dengan sepenuh hati jiwa dan raga anak yang di wakilnya agar tumbuh menjadi anak yang sehat secara raga dan batinnya, apalagi di masa maraknya perhatian terhadap kesehatan mental anak yang bisa diakibatkan dari trauma masa kecilnya.

Ketiga, menjaga keturunan kita agar tetap lahir ke dunia, karena selain untuk harapan terakhir orang tuanya tatkala orang tua sudah meninggal yaitu dengan mendoakannya, juga untuk tetap melanjutkan perjuangan agama, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan untuk berkelanjutannya generasi antar generasi, karena ditakutkan adanya kepunahan jika suatu ajaran hanya diketahui dan dilaksanakan hanya oleh satu generasi. Maka dari itu agama islam sangat menganjurkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan, semua itu menjadi upaya agama islam untuk tetap melestarikan keturunan yang sehat, bersih, dalam suasana tentram dan damai. Dilakukannya perwalian juga bertujuan agar nantinya ketika anak sudah bisa mandiri hidup dengan berdiri sendiri anak tersebut tetap memiliki mindset bahwa kita sebagai manusia terkhusus umat islam memiliki suatu keharusan bahwa nantinya kita harus melaksanakan perkawinan agar tidak terputusnya keturunan dan perjuangan.

Keempat, memelihara akal. Syari'at memandang akal manusia sebagai karunia paling besar yang Allah SWT berikan kepada manusia. Dimana dengan adanya akal manusia bisa membedakan hal yang baik dan buruk, hal yang benar dan salah. Dengan adanya akal seharusnya digunakan oleh manusia agar bisa semaksimal mungkin beribadah dan menjalankan seluruh perintah Allah SWT. Maka dari itu kita diharuskan untuk menjaga akal tersebut jangan malah kita melakukan hal hal yang dapat merusak akal sehat kita sendiri seperti dengan meminum minuman beralkohol yang sudah sangat jelas diharamkan dan dapat merusak akal sehat. Selain menjaga akal sehat agar tidak terjadinya kerusakan kita diharuskan untuk mengisinya dengan ilmu pengetahuan dan kegamaan agar nantinya bisa berguna terkhusus digunakan untuk pribadinya umunya digunakan untuk keluarga dan masyarakat yang lainnya. Tentu saja sesuai dengan adanya perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yang notabene pasti perlunya bimbingan ke ilmuan yang diberikan kepada anak tersebut, agar nantinya ketika sudah dewasa nanti bisa membedakan perbuatan yang benar dan salah. Tetapi tidak hanya bisa membedakan tetapi bisa memberikan ke ilmuan yang ia miliki kepada orang lain.

Kelima, point terakhir kita sebagai manusia diharuskan untuk menjaga harta benda yang kita miliki. Meskipun jika kita lihat pada hakikatnya semua harta yang kita miliki adalah titipan dari yang maha kuasa dan kapanpun dapat Allah kembali harta tersebut, tetapi dalam agama Islam mengakui ada yang Namanya hak pribadi seseorang. Seperti hal nya islam mengajarkan yang Namanya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pergadaian dan lain sebagainya. Serta melarang segala macam jenis penipuan dan riba. karena harta jika berada ditangan yang tepat dapat menjadi kekuatan bagi umat islam, seperti halnya sahabat nabi yaitu Abu bakar As shidiq yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Dua hal selanjutnya mengenai inti pokok dari maqashid syari'ah adalah *Al-Hajjiyat* adalah segala sesuatu yang bersifat sekunder yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, dan yang ketiga ada yang dinamakan *Tahsiniyat* merupakan suatu tuntutan moral yang bertujuan untuk meraih kemuliaan dan kebaikan, *Tahsiniyat* ini digunakan sebagai kebutuhan tersier untuk menambah kualitas kehidupan manusia

Analisis dengan pendekatan perundang undangan di Indonesia

Jika kita melihat menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 50 ayat (1), bahwa anak yang masih di bawah umur yang masih dibawah umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka dibutuhkannya seorang wali tatkala anak tersebut sudah tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Diperkuat dengan pasal 355 ayat (1) KUH Perdata dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu orang yang bisa menunjuk orang lain sebagai wali adalah orang tuanya dan perwalian dibutuhkan ketika orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang tua kandung sudah otomatis menjadi wali bagi si anak tanpa perlu adanya pengangkatan perwalian kembali.

Karena sejatinya tujuan dari perwalian adalah untuk mengasuh, mendidik, memberikan kenyamanan kepada anak anak hingga mereka bisa tumbuh dewasa dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, sebagaimana dalam pasal 45 dan pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa disitu dijelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin sampai mereka dewasa atau setidaknya hingga mereka berumur 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan dan selama mereka belum mencapai hal tersebut maka kekuasaan sepenuhnya berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya selama orang tuanya bisa menjalankan peran mereka sebagai orang tua. Jadi secara langsung bahwa kedua orang tua sudah menjadi wakil bagi si anak

dan tidak termasuk ranah perwalian dalam perundang undangan, karena perwalian dibutuhkan tatkala anak sudah tidak berada dalam pengawasan orang tua

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: (1) Dikabulkannya permohonan tersebut sudah sesuai jika melihat dari sudut pandang Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, melihat dari tujuan kenapa ayah kandung mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah untuk membuat surat ketetapan ahli waris yang mana surat ketetapan ahli waris tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk hal hal yang sifatnya administrative dimana salah satu persyaratannya adalah sudah cakap hukum. Dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur maka ada jalan lain yaitu diharuskan adanya penunjukan wali pengampu untuk mewakili anak tersebut. dengan adanya pertimbangan tersebut dilihat tidak ada kemadharatan dari dikabulkannya permohonan tersebut dan hanya ada kemanfaatan maka majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut; dan (2) Jika kita kaitkan putusan nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Badg dengan perundang undangan, maka sesuai dengan undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 50 sampai pasal 54 dijelaskan point point yang menjelaskan mengenai perwalian mulai dari persyaratan persyaratan terkait bisa dilakukannya perwalian terhadap seorang anak, ruang lingkup perwalian, Batasan Batasan perwalian hingga kapan berakhirnya perwalian tersebut. jika dilihat melalui sudut pandang hakim yang mengabulkan tentu saja secara substansif benar bahwa ayah kandung otomatis menjadi wali walaupun ketika istrinya telah meninggal, tetapi tetap harus dibuktikan secara normative. Karena instansi seperti bank harus memiliki bukti kepastian hukum bahwa anak tersebut diwakili oleh ayahnya. Dan jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah* bahwa semua hal yang terkait dengan dilakukannya perwalian adalah bertujuan baik, untuk memastikan bahwa anak tetap dijaga baik dalam segi jasmani dan rohaninya, tak terkecuali dijaga harta bendanya hingga anak tersebut sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (1983). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Bina Aksara.
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara).
- Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- Azmi, M. N., & Khalid, K. (2023). Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg). *UNES Law Review*, 6(2), 4582–4590.
- Baihaqi, R., Dhati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 5(2), 3958–3969.
- Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Nandita, F., & Rosdiana, Y. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/iconomics.vxix.xxx>
- Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 62–70.
- Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>